

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Akad Mudharabah dan Wadi'Ah Yad Dhamanah dalam Bingkai Investasi

Muhammad Isnaini Nur Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. E-mail: luthfiyahth@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Umrah; Investment ; Akad, Mudharabah; Wadi'ah.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Mar 20, 2021; Direview: Mar 20, 2021; Diterima: Mar 20, 2021; Dipublikasikan: Mar 20, 2021</p> <p>DOI:10.20961/jolsic.v8i1.48702</p>	<p>This article describes and examines problem : first how is the regulation of Islamic economics about investment and its application in them an agreement of umrah funds. Second, how is the implementation of akad mudharabah and wadi'ah yad dhamanah in managing investment-based umrah funds. In this paper using legislative and conceptual approach. Data collection techniques used are library studies supported by interviews, research instruments in the form of Al Quran, Hadith and ijma' ulama, then the technical analysis used is the deductive method. The results of the study show that Islam is a pro-investment religion. In the mudharabah contract, Shahibul Mall is not entitled to request a guarantee of return on capital unless mudharib voluntarily guarantees it. In the akad wadi'ah yad dhamanah arises the name dhamanah or the responsibility of the recipient of the deposit to return the goods from the trustee, and the trustee can at any time take the goods. The application of akad mudharabah and wadi'ah yad dhamanah in them an agreement of umrah funds must still guarantee the fulfillment of the rights and services of pilgrims.</p>

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah Umrah di Indonesia sangat pesat pertumbuhannya, dari data yang didapat dari Kemenag terdapat 1002 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah berizin resmi dan terdaftar di Kemenag dan Kemenag tidak akan membatasi jumlah PPIU yang terdaftar (Kementerian Agama, n.d.). Dari ribuan PPIU tersebut, mereka berlomba memberikan berbagai paket umrah yang terjangkau bagi masyarakat.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah banyak yang memberikan paket umrah yang sangat bervariasi, seperti adanya sistem cicilan ataupun dana talangan umrah. Namun sistem-sistem tersebut sudah dilarang oleh Kemenag yang telah diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Selain itu Kemenag sendiri sudah menetapkan nilai minimum biaya umrah yang disebut dengan BPIU (Biaya Perjalanan Ibadah Umrah), yaitu sebesar 20 juta rupiah, sehingga bagi PPIU yang mempunyai biaya dibawah standar BPIU maka wajib memberikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah.

Jalan keluar lain pun semakin banyak bermunculan setelah sistem cicilan dan dana talangan umrah dilarang, di antara solusi yang sering ditawarkan yaitu dengan adanya tabungan umrah baik yang ditawarkan oleh bank-bank syariah ataupun oleh PPIU, bahkan baru-baru ini salah satu perusahaan *fintech* (*financial technology*) Bareksa yang bergerak di bidang investasi menawarkan program tabungan umrah dengan cara investasi reksadana syariah. Reksadana ini telah memberikan imbal hasil cenderung stabil 5,68 persen dalam setahun terakhir (per 3 Maret 2018) (Rahmayanti, 2018).

Secara umum dana calon jamaah umrah yang berada di bank syariah akan disimpan dengan menerapkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah* sedangkan reksadana syariah seperti yang dijelaskan di dalam Fatwa MUI No. 20/DSN/-MUI/MUI/2001 akan menerapkan akad *Kafalah* dan *Mudharabah*. Sementara itu, OJK melarang PPIU atau Biro Perjalanan Umrah untuk menghimpun dana masyarakat secara mandiri karena bukan perusahaan jasa keuangan.

Oleh karena itu pertanyaan yang muncul adalah : Pertama, bagaimanakah pengaturan ekonomi syariah tentang investasi dan penerapannya di dalam pengelolaan dana umrah? Kedua, bagaimanakah penerapan akad *mudharabah* dan *akad wadi'ah yad dhamanah* dalam pengelolaan dana umrah berbasis investasi ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara, instrumen penelitian berupa Al Quran, Hadits dan *ijma'* ulama, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Pengaturan Ekonomi Syariah tentang Investasi dan Penerapannya di dalam Pengelolaan Dana Umrah

a. Pengaturan Ekonomi Syariah tentang Investasi

Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai menanam uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan (Setiawan & Yusuf, 2009: 91).

Di dalam Al Quran sendiri kita dapat menemukan ayat-ayat yang baik langsung atau tidak langsung menjelaskan tentang investasi, diantaranya yaitu :

1) Q.S. Annisa ayat 9

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur"

2) Q.S. Al Baqarah ayat 261

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"

3) Q.S. AlHasyr ayat 18

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

4) Q.S. Luqman ayat 34

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan terhadap harta yang dimiliki. Dalam sebuah Hadits, Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَ لَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.

Artinya:

Dari 'Abdullah ibn 'Amr, Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapa yang menjadi wali dari seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaklah ia mengelolanya (diperdagangkannya) buat anak itu, dan jangan dibiarkannya sampai ia dapat membayar zakat dengan harta itu." (H.R. at-Tirmidzi).

Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi tidak hanya bercerita tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui investasi tersebut. Akibat implementasi mekanisme zakat, maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu (memenuhi batas nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi. Dengan demikian melalui investasi tersebut pemilik aset memiliki potensi mempertahankan jumlah dan nilai asetnya. Aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan *musyarakah* maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*). Investasi dalam Islam bukan hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah (kepatuhan pada ketentuan syariah) dan faktor sosial (kemaslahatan umat) (Indah, 2015: 6).

b. Investasi dalam Pengelolaan Dana Umrah

Islam adalah agama yang universal, yang aturannya mencakup seluruh kehidupan manusia. Sehingga pengelolaan dana umrah pun juga tidak dapat lepas dari prinsip-prinsip syariah, dan sudah sewajarnya jika investasi dalam pengelolaan dana umrah ini dijalankan dengan prinsip syariah pula.

Untuk dapat menerapkan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah maka PPIU atau Penyelenggara Ibadah Umrah dan juga pihak-pihak yang bekerja sama dengannya untuk menghindari perkara-perkara berikut :

- 1) Bunga dan Riba
- 2) *Gharar*
- 3) *Maiysir*
- 4) *Syubhat*
- 5) Investasi barang yang tidak halal
- 6) Investasi harta dengan cara membahayakan masyarakat

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman secara akhiratnya. Maksudnya investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku, belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariat (Amar, 2016: 99). Untuk itu ada beberapa cara investasi yang dapat diterapkan dalam mengelola dana umrah. Secara singkat cara investasi yang dimungkinkan adalah

- 1) Tabungan Bagi Hasil (*Mudharabah*)
- 2) Deposito Bagi Hasil (*Mudharabah*)
- 3) Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayyadah*)
- 4) Reksadana Syariah

2. Penerapan Akad *Mudharabah* Dan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi

a. Pengaturan dan Regulasi Penyelenggaraan Umrah di Indonesia

Pemerintah mengatur pelaksanaan ibadah umrah dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang ini kemudian dilengkapi dengan PP Nomor 79 Tahun 2012 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan atau PPIU yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa siapa pun yang ingin membentuk sebuah lembaga PPIU haruslah mendapat mandat dari pemerintah. Kewenangan ini hanya diberikan kepada Kemenag

pusat, sedangkan Kemenag provinsi dan kabupaten hanya berhak untuk memberikan rekomendasi pendirian PPIU/PPIHU (Dani, 2018: 27).

Selain itu, baru-baru ini Kemenag menetapkan PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, yang menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan baru ini diharapkan dapat membenahi dan memperbaiki penyelenggaraan Umrah di Indonesia.

Hal yang paling utama jika ingin dana umrah ini diinvestasikan adalah tidak melanggar ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah umrah yang telah ada dan tetap memberikan hak dan pelayanan yang semestinya kepada para calon Jamaah Umrah tersebut, seperti yang telah di atur di dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018, yaitu :

- 1) Bimbingan ibadah umrah
- 2) Transportasi Jamaah
- 3) Akomodasi dan konsumsi
- 4) Kesehatan Jamaah
- 5) Perlindungan Jamaah dan petugas umrah
- 6) Administrasi dan dokumentasi umrah.

b. *Pengelolaan Dana Umrah dengan akad Mudharabah dan Wadi'ah Yad Dhamanah*

Akad *Mudharabah* dan *Wadi'ah* merupakan akad yang sudah umum ditemukan di dalam kegiatan perbankan syariah maupun kegiatan-kegiatan ekonomi syariah lainnya. Di Indonesia sendiri ekonomi syariah mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sehingga ketentuan-ketentuan mengenai akad *mudharabah* dan *wadi'ah* dapat tertampung dan diterapkan di berbagai bidang ekonomi di Indonesia.

Di antara bidang yang menurut penulis dapat diterapkan hukum Islam berupa penerapan akad *mudharabah* dan *wadi'ah yad dhamanah* yaitu dalam bidang pengelolaan dana umrah. Kemudian dari hasil pencarian penulis, ditemukan beberapa penyedia layanan umrah yang telah menerapkan investasi dalam mengelola dana umrah ini diantaranya yaitu :

1) Program Tabungan Umrah Bareksa

Bareksa memang pada dasarnya merupakan perusahaan yang fokus kepada investasi yang menawarkan berbagai macam produk investasi mulai dari yang konvensional seperti reksadana dan obligasi, sampai investasi yang berdasarkan prinsip syariah seperti Reksadana Syariah dan Sukuk.

Salah satu program yang diluncurkan untuk menambah minat masyarakat khususnya orang Islam berinvestasi yaitu investasi tabungan umrah. Tabungan umrah ini bukan tabungan biasa seperti tabungan umrah di Bank-Bank syariah, tapi Bareksa menggunakan reksadana Syariah sebagai media investasinya. Setiap bulan nasabah tidak menabung tetapi membeli Reksadana sampai jangka waktu dan nominal yang telah diinginkan.

Secara sederhana program umrah Bareksa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Calon nasabah membuat akun di Bareksa.com
- b) Setelah data nasabah ter verifikasi dan aktif nasabah dapat langsung memilih program apa yang ingin dibeli, dalam hal ini yaitu program umrah.

c) Nasabah memilih paket yang telah disiapkan yaitu :

- (1) Paket Barokah
- (2) Paket Kamilah
- (3) Umrah Plus Bersama Pemain Bali United
- (4) Umrah Bersama Bali United

Dan dilanjutkan memilih jangka waktu investasi, langsung lunas (0 bulan), 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan.

- d) Selanjutnya nasabah akan diarahkan untuk membeli Reksadana Syariah dari Bahana Liquid Syariah dengan nominal awal 10% dari total biaya umrah yang seharusnya. Jika kita mengambil Paket Umrah Barokah dengan perkiraan biaya sebesar 22,9 rupiah maka untuk setoran pertama yaitu sebesar Rp 2.290.000 (Dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- e) Setelah sukses membeli reksadana syariah yang pertama maka nasabah bebas untuk membeli reksadanakapan pun dan nominal berapa pun selama jangka waktu yang telah dipilih atau sampai nominal reksadana yang ada telah mencukupi untuk berangkat umrah.
- f) Jika sudah mencukupi untuk berangkat umrah maka nasabah akan diarahkan untuk kembali memilih plan yang ada, apakah tetap atau ada yang diubah, misal pada fasilitas hotel yang selanjutnya sistem akan menyesuaikan kembali dengan biaya yang baru.
- g) Nasabah berangkat umrah bersama PPIU mitra Bareksa setelah mendapat pelatihan dan pembekalan.

Dari program investasi umrah tersebut Bareksa selaku agen penjual reksadana tidak pernah memegang uang nasabah yang ditabungkan ke dalam produk reksadana syariah. Dana dari nasabah langsung ditransfer ke rekening reksadana di bank kustodian yang telah ditunjuk. Agen travel yang bekerja sama dalam program ini juga tidak memegang uang nasabah selama masa tabungan.

Selanjutnya dana nasabah yang telah dibelikan Reksadana Bahana Liquid Syariah akan ditempatkan pada instrumen pasar uang syariah, surat berharga syariah, dan deposito syariah. Hal ini karena instrumen-instrumen tersebut memiliki risiko fluktuasi pasar yang rendah dibandingkan dengan instrumen lain seperti saham. Walaupun demikian pertumbuhannya adalah yang paling rendah jika dibanding dengan reksadana pasar saham.

Dana Nasabah dikelola secara transparan dan dapat dilihat pertumbuhannya melalui websiteBareksa. Di akhir periode tabungan, nilai pokok tabungan akan digunakan sebagai biaya umrah dan imbal hasil yang didapatkan selama masa berinvestasi di reksadana syariah 100 persen dikembalikan kepada nasabah.

Mengenai kehalalan dari Reksadana Syariah juga telah dijelaskan di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah* dan antara Manajer Investasi dengan Pengguna Investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*, sehingga pemodal atau nasabah dalam menjalankan investasi *mudharabah* ini diwakili oleh Manajer Investasi.

Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal

secara bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriqal-halal min al-haram*).

2) Program Umrah Al Hidayah Solo

Selanjutnya yaitu Program umrah yang dibuka oleh Al Hidayah Solo. Al Hidayah bukan merupakan biro perjalanan umrah melainkan hanya bekerja sama dengan biro perjalanan umrah resmi atau PPIU dan bertujuan memfasilitasi jamaah Al Hidayah atau orang lain yang ingin berangkat umrah bersama dan dipandu oleh Al Hidayah.

Secara sederhana program umrah yang diprakarsai oleh Al-Hidayah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jamaah yang ingin berangkat umrah menyetor dana minimal sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk biaya pesan kursi pesawat
- b) Selanjutnya jamaah dapat langsung melunasi atau menabung terlebih dahulu
- c) Dana jamaah selanjutnya disimpan di rekening Al Hidayah dan dimanfaatkan dengan akad *mudharabah*.
- d) Jamaah kemudian mendapatkan buku tabungan yang dikeluarkan sendiri oleh Al Hidayah
- e) Keuntungan yang muncul dari *mudharabah* tersebut dimintakan keikhlasan dari jamaah untuk bisa menyedekahkannya ke Al Hidayah
- f) Jika sampai H-1 Bulan sebelum waktu keberangkatan dana dari jamaah belum mencukupi untuk berangkat umrah maka akan ditawarkan kepada jamaah apakah akan lanjut tetapi di keberangkatan yang akan datang (*reschedule*) dengan melunasi biaya yang kurang atau calon jamaah membatalkan niatnya untuk umrah dan dana jamaah selanjutnya akan dikembalikan secara utuh termasuk setoran pertama yang sebesar lima juta rupiah.

Dari program umrah tersebut Al Hidayah menerapkan akad *mudharabah* dengan keuntungan bagi jamaah 0 (nol) dan risiko kerugian 0 (nol), karena pada awal saat jamaah mendaftar umrah diberikan penjelasan mengenai isi dari akad yang akan diperjanjikan secara lisan yaitu semua keuntungan yang timbul dari *mudharabah* diminta keikhlasannya untuk men-*shadaqah*kan keuntungannya ke Al Hidayah untuk digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jamaah Al Hidayah secara umum.

Kemudian Al Hidayah juga menganut prinsip tidak boleh *memudharabahkan* dana *mudharabah*, sehingga dana jamaah betul-betul dikelola sendiri dan dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang dimiliki sendiri oleh Al Hidayah, seperti : Pabrik Roti, Pabrik Air Minum, Bengkel, Radio dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan sistem yang diterapkan perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dimana terjadi dua kali akad *mudharabah*, yaitu antara nasabah dengan bank dan antara bank dengan penerima dana *mudharabah*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, *Mudharib* tidak boleh mengadakan *mudharabah* dengan harta *mudharabah*. Dan hal itu dianggap sebagai tindakan lalim darinya. Penulis *Bidayatul Mujtahid* berkata, “Para *faqih* yang terkenal di seluruh kota tidak berselisih pendapat bahwa ketika *mudharib* menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib* lainnya maka dia bertanggung

jawab apabila ada kerugian. Sementara, apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatannya dengan pemilik modal. Kemudian bagian *mudharib* kedua menjadi tanggungannya yang harus dia bayar dengan apa yang tersisa dari harta (Sabiq, 2013: 167).

Dari keterangan yang didapatkan jika usaha-usaha Al Hidayah yang didanai oleh dana *mudharabah* mengalami kerugian maka jamaah tidak ikut menanggung kerugian tersebut dan Al Hidayah bertanggung jawab mengganti dana tersebut.

3) Tabungan Umrah AjwadTour

AjwadTour merupakan salah satu biro perjalanan umrah yang sudah berizin resmi atau PPIU yang terdaftar di Kementerian Agama. Dalam menjalankan bisnis umrah, AjwadTour mengeluarkan program tabungan bagi jamaah umrah yang tidak mampu membayar langsung biaya umrah tersebut.

AjwadTour tidak mengelola dana dari jamaah sendiri, melainkan hanya bekerja sama dan memfasilitasi pembuatan dan pembukaan rekening tabungan khusus umrah di Bank Muamalat. Sehingga AjwadTour sama sekali tidak memegang dana dari jamaah, karena jamaah mendapatkan rekening dan buku tabungan Bank Muamalat dengan nama atas nama jamaah sendiri dan buku tabungan juga dipegang oleh jamaah sendiri. Yang selanjutnya jamaah dapat menabung setiap saat di berbagai cabang Bank Muamalat yang ada di seluruh Indonesia.

Dalam keterangan yang di dapat dari AjwadTour, akad yang digunakan antara jamaah umrah dan Bank Muamalat adalah akad *wadi'ah*. Secara umum tabungan *wad'iah* di perbankan syariah Indonesia akan menggunakan *wadi'ahyad dhamanah* karena pihak Bank tentu saja tidak akan membiarkan dana tersebut *idle* atau diam dibiarkan begitu saja dan akan di salurkan kepada pihak yang membutuhkan modal.

Terhadap dana yang telah disetorkan jamaah ke bank Muamalat, nasabah tidak bisa mengambil semauanya dana tersebut karena peruntukan awalnya untuk biaya umrah. Jamaah hanya dapat mengambil atau menarik dana tersebut jika mendapat persetujuan dari pihak AjwadTour. Hal ini diterapkan agar jamaah benar-benar menggunakan dana tersebut untuk berangkat umrah dan tidak digunakan sewaktu-waktu untuk keperluan lainnya.

Jika kita lihat kasus-kasus belakangan ini yang menyangkut biro perjalanan umrah maka kita akan menemukan beberapa kasus besar yang merugikan masyarakat luas seperti kasus First Travel dan Abu Tours. Hal ini memicu biro perjalanan umrah lain menjadi sangat berhati-hati dalam mengelola dana umrah tersebut dan enggan bervariasi untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal yang dapat digunakan untuk mengurangi beban jamaah.

Padahal Islam mengenal berbagai akad yang dapat diterapkan dalam mengelola dana umrah tersebut sehingga dana umrah dari jamaah dapat dimanfaatkan dan dipergunakan secara maksimal dan sesuai syariah. Sehingga baik dari calon jamaah umrah maupun dari PPIU sendiri mempunyai beberapa pilihan dalam mengelola dananya.

Dalam hal ini diambillah dua akad yang sudah sering dijumpai di dalam sistem ekonomi syariah belakangan ini yaitu akad *mudharabah* dan *wadi'ahyad dhamanah* :

1) *Mudharabah*

Dalam akad *mudharabah* ada dua pihak yang nantinya akan terlibat yaitu Calon jamaah umrah selaku *Shahibul Mal* dan Penyedia Perjalanan Ibadah Umrah selaku *mudharib* atau pelaksana usaha. Agar PPIU leluasa dalam menjalankan usahanya maka *mudharabah* yang dipakai adalah *mudharabah mutlaqah* sehingga biro perjalanan umrah atau PPIU bebas dalam memilih usaha apa yang akan dipilih nantinya di sektor riil.

Selain penyelenggara umrah dapat menjalankan usahanya secara mandiri atau *mudharabah* langsung antara *Shahibul mal* dengan *mudharib* atau dalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 disebut dengan *mudharabahtsunaiyyah*, penyelenggara umrah juga dapat menguasakannya kepada pihak lain. Walau dari penjelasan Sayyid Sabiq seperti yang telah dijelaskan hal tersebut dilarang untuk *mudharib* memudharabahkan modal/dana *mudharabah* kepada *mudharib* lain (*mudharibyudharib*). Dari penelitian penulis ternyata hal ini dapat dibolehkan jika mendapatkan izin dari *Shahibul mal*. Hal ini dijelaskan di poin ketiga mengenai ketentuan *Shighat akad* dalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

Namun hal ini akan membuat PPIU terlihat seperti layaknya Bank, yaitu lembaga intermediari. Yang mana hal ini tidak diharapkan terjadi oleh diri pribadi penulis. Karena dinilai, praktik seperti ini akan meningkatkan risiko terhadap keamanan dana dari jamaah umrah. Alasan yang penulis ambil salah satunya adalah terlalu banyak pihak ketiga yang nantinya akan terlibat, sehingga akan memperlama proses pengembalian modal ke jamaah umrah.

Sehingga sangat penting nantinya untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada jamaah umrah mengenai isi dari akad *mudharabah* yang akan mereka sepakati, dan memastikan bahwa jamaah memberi izin untuk penyelenggara umrah dapat menguasai dana *mudharabah* tersebut kepada pihak lain.

Masalah yang mungkin timbul nantinya adalah jaminan mengenai pengembalian modal jamaah jika dikemudian hari ada kerugian yang timbul. Terhadap permasalahan ini maka berlaku kerugian modal yang bukan timbul akibat kesalahan atau kelalaian *mudharib* menjadi tanggung jawab *Shahibul mal* atau pemodal, dan *mudharib* selaku pengelola modal mengalami kerugian waktu dan tenaga yang telah dihabiskannya untuk menjalankan usahanya tersebut.

Dari ketentuan *mudharabah* juga dinyatakan *Shahibul mal* tidak diperkenankan untuk meminta jaminan atas pengembalian modal tersebut, seperti kaidah Fikih yang diutarakan di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 :

"Mensyaratkan kewajiban memberikan penjaminan oleh Al Amin (mudharib, mitra, wakil) adalah tidak sah (batal)" (al-Bahr al-Ra 'iq 7/274)

Namun dijelaskan pula di dalam fatwa yang sama ada tiga poin yang menurut penulis penting dan perlu diperhatikan :

- a) Pemilik Modal tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin pengembalian modal.
- b) Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Pemilik Modal.
- c) Pemilik Modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.

Sehingga jaminan pengembalian modal jamaah umrah dapat direalisasikan dengan cara Penyelenggara Umrah atau PPIU selaku pengelola dana secara sukarela dan atas kehendaknya sendiri menjamin pengembalian modal tersebut atau ada pihak ketiga yang bisa menjamin pengembalian modal tersebut, misalnya seperti yang ada dalam Perbankan yaitu LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Dalam kenyataannya, bukan dari pihak *Mudharib* yang dengan sukarela memberikan jaminan pengembalian modal, tetapi pihak *Shahibul mal* lah yang meminta jaminan tersebut. Seperti yang diberlakukan Bank terhadap pembiayaan *Mudharabah*, yang mana Bank meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan, dan juga terhadap simpanan nasabah dengan akad *mudharabah*, Bank tidak memberikan jaminan secara langsung, tetapi melalui pihak ketiga yaitu LPS, karena setiap Bank diwajibkan untuk menjadi anggota/peserta LPS.

Yang menjadi kekurangan adalah, sistem tersebut menurut penulis hanya berlaku di dunia Perbankan saja, sedangkan di bidang keuangan lain tidak bisa atau belum bisa diterapkan karena yang menjadi anggota atau peserta LPS ini hanya Bank saja dan belum adanya lembaga semacam LPS yang menaungi lembaga keuangan di luar bank, sehingga untuk simpanan dana di luar Bank tidak bisa mendapat jaminan dari LPS.

Sudah tentu, bagi jamaah umrah juga tidak mendapat jaminan dari LPS. Menurut penulis dalam mengambil keputusan untuk menggunakan akad *Mudharabah* ini harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu sehingga baik dari jamaah sebagai *Shahibul mal* dan PPIU sebagai *Mudharib* dapat memahami risiko dan akibat yang ada. Mengingat juga bahwa *Mudharabah* ini dilandasi oleh kerja sama dengan adanya saling kepercayaan. Terhadap permasalahan tersebut para jamaah yang memilih akad *mudharabah* sudah sewajarnya bersikap sebagai sosok investor yang sudah siap menerima hasil dari pilihan investasinya tersebut.

Dengan demikian, jamaah umrah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan bijak dalam menempatkan hartanya untuk berinvestasi agar tidak menyesal terhadap keputusan yang telah diambilnya, diantaranya dapat dilakukan dengan cara :

- a) Mengetahui tempat dan jenis usaha yang akan dijalankan oleh sang *mudharib*
- b) Memastikan profil dan rekam jejak dari *mudharib*, hal ini dilakukan agar *Shahibul mal* mempunyai rasa percaya dan aman ketika nantinya memberikan modal untuk dikelola kepada *mudharib*
- c) Memastikan *mudharib* tidak pernah atau sedang terlibat dalam suatu permasalahan khususnya permasalahan yang berhubungan dengan keuangan.
- d) Memastikan kondisi keuangan *mudharib* dan kondisi keuangan usaha yang dijalankan atau akan dijalankan oleh *mudharib*, karena jika *mudharib* ternyata mempunyai hutang akan mengganggu kinerja dari *mudharib* dan usahanya tersebut.

Selain *mudharabah*, bagi jamaah yang belum siap menanggung risiko yang ada dapat menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* seperti yang akan dijelaskan di bawah

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Akad *wadi'ah* pada dasarnya merupakan akad yang bersifat titipan atau amanat yang tidak mengharapkan imbalan apa pun kecuali hanya mengharapkan pahala yang diberikan oleh Allah SWT. *Wadi'ah* adalah prinsip simpanan murni dari penitip ke pihak yang dipercayakan untuk dijaga berdasarkan persyaratan tertentu. Barang titipan harus dijaga oleh pihak yang dipercayakan, dan dapat ditarik kapan saja jika perlu (Astutik, 2017: 142). Bagi penerima amanat atau penerima titipan tidaklah bertanggung jawab terhadap kerusakan barang itu kecuali dia lalai atau berkhianat.

Ada beberapa dalil yang mendasari alasan tersebut diantaranya yaitu (Sabiq, 2013: 204):

- a) Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda : "Barang siapa dititipi sesuatu maka tidak ada tanggung jawab baginya atas barang tersebut" (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan Ibn Majah*, Kitab *ash-Shadaqat*, Bab *al-Wadi'ah*, jilid II, hlm. 802, dengan sanad Hadits *dhaif*)
- b) "Tidak ada tanggung jawab bagi orang yang diberi kepercayaan" (Diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam *Sunan Baihaqi*, jilid VI, hlm. 289, dan Duruquthni di dalam *Sunan Duruquthni*, jilid III, hlm. 41. Dalam *at-Ta'liqal-Mughni*, Azhim Abadi menukilkan dari al-Hafizh bahwa sanad Hadits ini *Dhaif*)

Ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain, yaitu dari *wadi'ah* yang bersifat amanat berubah menjadi *wad'iah* yang bersifat *dhaman* (ganti rugi). Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah (Apriliana, 2018: 33):

- a) Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasi (mencegahnya).
- b) Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya.
- c) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
- d) Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadi'ah* disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
- e) Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
- f) Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya

Adanya *wadi'ah yad dhamanah* ini menjadi pilihan yang aman bagi jamaah umrah dan juga menguntungkan bagi Penyedia Jasa Umrah atau PPIU. Karena di dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* ini Penerima Titipan dalam hal ini penyedia

umrah atau PPIU harus meminta izin jamaah umrah terlebih dahulu untuk mempergunakan dana tersebut di aktifitas perekonomian lainnya. Dan penerima titipan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab (*dhaman*) terhadap dana jamaah umrah yang telah menitipkan dananya tersebut. Sehingga jamaah umrah mendapat jaminan akan kembalinya dana mereka tersebut.

Setelah mendapatkan izin jamaah maka Penyelenggara jasa Umrah berhak memanfaatkan dana jamaah dan mengambil manfaat darinya dengan berbagai cara yang sesuai syariah. PPIU dapat secara mandiri mengelola dana tersebut untuk usaha atau menggunakannya untuk berinvestasi di instrumen investasi syariah yang telah ada, misalnya :

a) Reksadana Syariah

Hal ini mirip seperti yang diterapkan oleh Bareksa, namun disini penyelenggaraan umrah yang bertanggung jawab mengelola dana jamaah dengan membelikan produk reksadana syariah, karena menggunakan akad *Wadi'ahYad Dhamanah* maka jika ada kerugian yang muncul menjadi tanggung jawab penyelenggara umrah, berkewajiban menggantinya dan apabila ada keuntungan yang muncul jamaah umrah tidak bisa mendapat imbalan kecuali imbalan tersebut hanya berupa pemberian atau '*athaya* yang bersifat sukarela dari PPIU.

b) Deposito Syariah

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Maka dalam hal ini penyelenggara umrah bertindak sebagai *Shahibul Mal* dan Bank Syariah sebagai *mudharib*. Terhadap Deposito ini sangat jarang dijumpai adanya kerugian karena Perbankan di Indonesia baik Konvensional maupun Syariah selalu diawasi oleh Bank Indonesia. Apabila ada keuntungan yang muncul jamaah umrah tidak bisa mendapat imbalan kecuali berupa pemberian atau '*athaya* yang bersifat sukarela dari PPIU.

Untuk dapat dengan mudah mengambil lagi dana yang telah ditempatkan di instrumen deposito syariah, penyelenggara umrah dapat memilih jangka waktu deposito yang tidak terlalu lama, misal 1 bulan atau 3 bulan, dengan sistem *auto renewal*, sehingga dana dapat dengan mudah dapat diambil kembali untuk kemudian dipergunakan sebagai biaya keperluan berangkat umrah bagi jamaah.

Dari kedua akad tersebut yaitu *mudharabah* dan *wadi'ahyad dhamanah* penulis berpendapat bahwa *mudharabah* memberikan risiko lebih besar namun juga keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan *wadi'ahyad dhamanah* yang menurut pendapat penulis tidak ada risiko yang ditanggung oleh jamaah karena adanya *dhaman* atau tanggung jawab terhadap pengembalian dana dari jamaah.

Untuk dapat memperlancar pengelolaan dana umrah tersebut secara mandiri PPIU tidak hanya menjalankan akad-akad tersebut sesuai hukum Islam yang ada namun harus pula mematuhi aturan hukum nasional, seperti memiliki izin sebagai PPIU dari Kemenag, mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat menghimpun dana masyarakat yang ketentuannya

telah diatur oleh OJK dan lain sebagainya. Hal ini lah yang sampai sekarang masih menjadi hambatan terwujudnya pengelolaan dana umrah berbasis investasi ini untuk berkembang dan menjadi pilihan bagi PPIU dalam mengelola dana umrah tersebut.

KESIMPULAN

Pengaturan ekonomi syariah tentang investasi dapat ditemukan secara tersirat di beberapa ayat Al Quran maupun Hadits, sehingga Islam merupakan agama yang pro akan investasi dan penerapannya di dalam pengelolaan dana umrah dapat diterapkan dengan tetap memberikan hak-hak jamaah dengan sebagaimana mestinya seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan PMA nomor 8 tahun 2018 Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Penerapan akad *mudharabah* dan *akad wadi'ahyad dhamanah* dalam pengelolaan dana umrah berbasis investasi diterapkan dengan memperhatikan besar kecilnya risiko yang ada, sehingga kemaslahatan tetap terjaga dan tidak merugikan calon jamaah umrah kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, F. (2016). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: UHAMKA PRESS.
- Apriliana, D. (2018). *Implementasi Wadi'ah Dalam Fatwa DSN MUI Nomer 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di BMT Al Hikmah Ungaran* (Tesis). UIN Walisongo.
- Astutik, S. (2017). The Principle of Legal Relationship Between Syari'ah Banks and Customers Saving Their Money. *Hanng Tuah Law Journal*, 1(2), 139–154.
- Dani, A. A. (2018). Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah Di Kota Surakarta. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 23–45.
- Indah, Y. (2015). Investasi Dalam Islam. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan*, 1(2), 248.
- Kementerian Agama. (n.d.). SIMPU. Diakses pada 3 Desember 2018, dari <https://simpu.kemenag.go.id/home/travel>
- Rahmayanti, E. (2018). Berangkat Umrah Bukan Hanya Impian Wujudkan Sekarang di Bareksa. Diakses pada 19 Oktober 2018, dari situs web Bareksa: <https://www.bareksa.com/id/text/2018/03/02/berangkat-umroh-bukan-hanya-impian-wujudkan-sekarang-di-bareksa/18570/news>
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Setiawan, D., & Yusuf, Y. (2009). Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi*, 17(3), 66–76.